



TERKENDALI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

NOMOR : W6-U6/160/OT.01.3/II/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksana Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim ;
 - c. Bahwa Sekretaris Tim Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan (AREA II) Jabatan Panitera Muda Pidana mutasi/pindah tugas ke Pengadilan Negeri Prabumulih dan adanya perubahan jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Muara Enim, maka terjadi perubahan dalam Susunan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Muara Enim
 - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 tentang TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/509/OT.01.3/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tidak berlaku lagi

KEDUA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Muara Enim yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja.

KETIGA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : **AS'AD RAHIM, S.H., M.H** NIP. 19730115
199903 1 004 Jabatan Ketua Pengadilan
Negeri Muara Enim

Anggota : 1. **DARMAWATI, SH, S.H,** NIP. 19650827
198702 2 001 Jabatan Panitera
Pengadilan Negeri Muara Enim
2. **SYAIFULLAH, S.E, M.M,** NIP. 19780305
201101 1 006, Jabatan Sekretaris
Pengadilan Negeri Muara Enim

KEEMPAT : Membentuk Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja PMPRB di Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

KELIMA : Tugas dan tanggungjawab Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

KEENAM : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA ENIM
Pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM


AS'AD RAHIM, S.H., M.H
NIP. 19730115 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di- Jakarta
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di- Jakarta.
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di- Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di- Palembang
6. Arsip.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara
Enim

Nomor : W6-U6/ 160 /OT.01.3/II/2018
Tanggal : 12 Februari 2018

**TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA
REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB	NAMA	JABATAN
TIM SEKRETRIAT			
1.	Ketua	AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
2.	Sekretaris	BAMBANG SUGENG RIYADI, S.H	PANITERA PENGGANTI
3.	Anggota	FIQRI ADRIANSYAH, S.H	PANITERA PENGGANTI
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	Ketua	AL FADJRI, S. H	HAKIM
2.	Sekretaris	ANTONIUS SUANIE, S.H., M.H	PANITERA MUDA PERDATA
3.	Anggota	ALEXANDER PRATAMA HUTAJULU, S.H	PANITERA PENGGANTI
KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (AREA II)			
1.	Ketua	DEDEK AGUS KURNIAWAN, S.H., M.H	HAKIM
2.	Sekretaris	ARMAN, S.H	PANITERA MUDA PIDANA
3.	Anggota	SUKARMIN, S.IP	STAF KEPANITERAAN PIDANA
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (AREA III)			
1.	Ketua	HARYANTO DAS'AT, S.H	HAKIM
2.	Sekretaris	YURIKA ARIANI, S.T	KASUBAG IT DAN PELAPORAN
3.	Anggota	SEPTIAN KRISNA DINATA, S.Kom	STAF SUB BAG IT DAN PELAPORAN

**KELOMPOK KERJA PENATAAN TATALAKSANA
(AREA IV)**

1.	Ketua	ARPISOL, S.H	HAKIM
2.	Sekretaris	YESSI ERVINA, S.H	PANITERA PENGGANTI
3.	Anggota	AL IHSAN ALAMSYUR, SH	PANITERA PENGGANTI

**KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(SDM V)**

1.	Ketua	ARPISOL, S.H	HAKIM
2.	Sekretaris	HENDRIK, S.H	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
3.	Anggota	1. GLORIA RICE ERICA, SE	PANITERA PENGGANTI
		2. JAMAL PAIKO	STAF SUB BAG KEPEGAWAIN DAN ORTALA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS
(AREA VI)**

1.	Ketua	HARTATI, S.H	HAKIM
2.	Sekretaris	A. MAHBUB ULHAQ, S.E	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
3.	Anggota	1. Kms. MUHAMAD AMIN, S.H	STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN
(AREA VII)**

1.	Ketua	HARYANTO DAS'AT, S.H	HAKIM
2.	Sekretaris	JIMMY OKTAVIANUS, A.Md	STAF KEPANITERAAN PERDATA
3.	Anggota	HERIYANTO	STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

**KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(AREA VIII)**

1.	Ketua	RIO NAZAR, S.H.MH	HAKIM
2.	Sekretaris	SHOFWAN, SH, A.Md	PANITERA MUDA HUKUM
3.	Anggota	1. EFFENDI SULISTIYO, ST, SH	PANITERA PENGGANTI
4.		2. ARY FERI PRATAMA, SH	STAF KEPANITERAAN HUKUM

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara
Enim

Nomor : W6-U6/160/OT.01.3/II/2018
Tanggal : 12 Februari 2018

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH, TIM SEKRETARIAT DAN
KELOMPOK KERJA**

1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim;
 - Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim;
2. Tim Sekretariat bertugas:
 - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
 - Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja area I s.d VIII;
 - Melakukan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim;
3. Kelompok Kerja bertugas :
 - Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim;
 - Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Ditetapkan di : MUARA ENIM
Pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM 4


ASAD RAHIM, S.H., M.H.
NIP:197301151999031004